



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
- 2 Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
- 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
- 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);

- 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 8 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4848);
- 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4079);
- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- 11 Keputusan Menteri RI Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 13 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 14 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tentang Pupuk Organik Dan Pemberah Tanah;
- 15 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 17 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 18 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, Rekomendasi Pemupukan N, P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

- 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008;
- 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.135/11/2009, Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- 21 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah Kota Pagar Alam.
- 2 Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
- 6 Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 7 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 8 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura luasan tertentu.

- 9 Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
- 10 Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
- 11 Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
- 12 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
- 13 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 14 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 15 Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 16 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi..
- 17 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sesuai dengan kebutuhan setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2009.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/ Walikota.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kota Pagar Alam ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP-36 dan NPK) dan pupuk organik.
- (2) Produsen pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota melakukan pendataan RDKK di Wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluhan.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Pagar Alam.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.200,- per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 1.550,- per kg; |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.050,- per kg; |
| d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) | = Rp. 1.750,- per kg; |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20: 10 : 10) | = Rp. 1.830,- per kg; |
| f. Pupuk NPK Kujang (30 : 6 : 8) | = Rp. 1.586,- per kg; |
| g. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg; |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur lini IV secara tunai.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota Pagar Alam.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Pagar Alam menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota Pagar Alam.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2009

dto

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 43 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
MENURUT JENIS DAN SEBARAN PERBULAN**

KOTA PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	3,609.89	167.86	196.02	300.70	300.70	246.56	173.27	162.45	135.37	252.69	454.57	628.48	590.32
2	Pupuk SP-36	862.57	40.10	46.83	71.86	71.86	58.91	41.40	38.82	32.34	60.38	108.86	150.18	141.03
3	Pupuk ZA	88.82	4.07	4.87	7.40	7.40	6.04	4.25	4.01	3.27	6.29	11.16	15.47	14.61
4	Pupuk NPK Phonska	1,610.09	74.81	87.41	134.11	134.11	110.01	77.28	72.42	60.42	112.63	203.06	280.36	263.36
5	Pupuk Organik	925.29	43.02	50.25	77.08	77.08	63.19	44.41	41.64	34.71	64.76	116.77	161.09	151.29

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 73 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN**

JENIS PUPUK : UREA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	2,346.41	109.11	127.41	195.45	195.45	160.26	112.62	105.59	87.99	164.25	296.12	408.51	383.70
2	Hortikultura	335.72	15.61	18.23	27.97	27.97	22.93	16.11	15.11	12.59	23.50	42.37	58.45	54.90
3	Perkebunan Rakyat	794.18	36.93	43.12	66.15	66.15	54.24	38.12	35.74	29.78	55.59	100.23	138.27	129.87
4	Peternakan	10.84	0.50	0.59	0.90	0.90	0.74	0.52	0.49	0.41	0.76	1.37	1.89	1.77
5	Perikanan Budidaya	122.74	5.71	6.66	10.22	10.22	8.38	5.89	5.52	4.60	8.59	15.49	21.37	20.07
	Jumlah	3,609.89	167.86	196.02	300.70	300.70	246.56	173.27	162.45	135.37	252.69	455.57	628.48	590.32

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	551.93	25.67	29.97	45.97	45.97	37.70	26.49	24.84	20.70	38.64	69.65	96.09	90.26
2	Dempo Tengah	424.93	19.76	23.07	35.40	35.40	29.02	20.40	19.12	15.93	29.75	53.63	73.98	69.49
3	Dempo Utara	492.93	22.92	26.77	41.06	41.06	33.67	23.66	22.18	18.48	34.51	62.21	85.82	80.61
4	Pagar Alam Selatan	341.48	15.88	18.54	28.44	28.44	23.32	16.39	15.37	12.81	23.90	43.10	59.45	55.84
5	Pagar Alam Utara	535.25	24.89	29.06	44.58	44.58	36.56	25.69	24.09	20.07	37.47	67.55	93.19	87.53
	Jumlah	2,346.41	109.11	127.41	195.45	195.45	160.26	112.62	105.59	87.99	164.25	296.12	408.51	383.70

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	88.20	4.10	4.79	7.35	7.35	6.02	4.23	3.97	3.31	6.17	11.13	15.36	14.42
2	Dempo Tengah	104.52	4.86	5.68	8.71	8.71	7.14	5.02	4.70	3.92	7.32	13.19	18.20	17.09
3	Dempo Utara	120.05	5.58	6.52	10.00	10.00	8.20	5.76	5.40	4.50	8.40	15.15	20.90	19.63
4	Pagar Alam Selatan	11.33	0.53	0.62	0.94	0.94	0.77	0.54	0.51	0.42	0.79	1.43	1.97	1.85
5	Pagar Alam Utara	11.62	0.54	0.63	0.97	0.97	0.79	0.56	0.52	0.44	0.81	1.47	2.02	1.90
	Jumlah	335.72	15.61	18.23	27.97	27.97	22.93	16.11	15.11	12.59	23.50	42.37	58.45	54.90

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	180.66	8.40	9.81	15.05	15.05	12.34	8.67	8.13	6.77	12.65	22.80	31.45	29.54
2	Dempo Tengah	210.76	9.80	11.44	17.55	17.55	14.39	10.12	9.48	7.90	14.75	26.60	36.69	34.46
3	Dempo Utara	274.39	12.76	14.90	22.85	22.85	18.74	13.17	12.35	10.29	19.21	34.63	47.77	44.87
4	Pagar Alam Selatan	82.61	3.84	4.49	6.88	6.88	5.64	3.97	3.72	3.10	5.78	10.43	14.38	13.51
5	Pagar Alam Utara	45.76	2.13	2.48	3.81	3.81	3.13	2.20	2.06	1.72	3.20	5.78	7.97	7.48
	Jumlah	794.18	36.93	43.12	66.15	66.15	54.24	38.12	35.74	29.78	55.59	100.23	138.27	129.87

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	5.00	0.23	0.27	0.42	0.42	0.34	0.24	0.23	0.19	0.35	0.63	0.87	0.82
2	Dempo Tengah	0.85	0.04	0.05	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.06	0.11	0.15	0.14
3	Dempo Utara	5.00	0.23	0.27	0.42	0.42	0.34	0.24	0.23	0.19	0.35	0.63	0.87	0.82
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.84	0.50	0.59	0.90	0.90	0.74	0.52	0.49	0.41	0.76	1.37	1.89	1.77

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	33.03	1.54	1.79	2.75	2.75	2.26	1.59	1.49	1.24	2.31	4.17	0.64	5.40
2	Dempo Tengah	18.94	0.88	1.03	1.58	1.58	1.29	0.91	0.85	0.71	1.33	2.39	0.37	3.10
3	Dempo Utara	28.67	1.33	1.56	2.39	2.39	1.96	1.38	1.29	1.07	2.01	3.62	0.55	4.69
4	Pagar Alam Selatan	42.11	1.96	2.28	3.51	3.51	2.88	2.02	1.89	1.58	2.95	5.31	0.81	6.89
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	122.74	5.71	6.66	10.22	10.22	8.38	5.89	5.52	4.60	8.59	15.49	2.37	20.07

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 43 TAHUN 2009
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN**

JENIS PUPUK : NPK PHONSKA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	1,024.91	47.62	55.64	85.37	85.37	70.03	49.19	46.10	38.46	71.70	129.33	178.46	167.64
2	Hortikultura	144.47	6.71	7.84	12.03	12.03	9.87	6.93	6.50	5.42	10.11	18.23	25.16	23.63
3	Perkebunan Rakyat	440.71	20.48	23.93	36.71	36.71	30.11	21.15	19.82	16.54	30.83	55.61	76.74	72.09
	Jumlah	1,610.09	74.81	87.41	134.11	134.11	110.01	77.28	72.42	60.42	112.63	203.17	280.36	263.36

ALOKASI PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	290.97	13.52	15.80	24.24	24.24	19.88	13.96	13.09	10.92	20.35	36.72	50.66	47.59
2	Dempo Tengah	158.65	7.37	8.61	13.21	13.21	10.84	7.61	7.14	5.95	11.10	20.02	27.62	25.95
3	Dempo Utara	196.67	9.14	10.68	16.38	16.38	13.44	9.44	8.85	7.38	13.76	24.82	34.24	32.17
4	Pagar Alam Selatan	149.90	6.96	8.14	12.49	12.49	10.24	7.19	6.74	5.63	10.49	18.92	26.10	24.52
5	Pagar Alam Utara	228.72	10.63	12.42	19.05	19.05	15.63	10.98	10.29	8.58	16.00	28.86	39.83	37.41
	Jumlah	1,024.91	47.62	55.64	85.37	85.37	70.03	49.19	46.10	38.46	71.69	129.33	178.46	167.64

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	7.58	0.35	0.41	0.63	0.63	0.52	0.36	0.34	0.28	0.53	0.96	1.32	1.24
2	Dempo Tengah	2.99	0.14	0.16	0.25	0.25	0.20	0.14	0.13	0.11	0.21	0.38	0.52	0.49
3	Dempo Utara	47.36	2.20	2.57	3.94	3.94	3.24	2.27	2.13	1.78	3.31	5.98	8.25	7.75
4	Pagar Alam Selatan	44.07	2.05	2.39	3.67	3.67	3.01	2.11	1.98	1.65	3.08	5.56	7.67	7.21
5	Pagar Alam Utara	42.83	1.99	2.32	3.57	3.57	2.93	2.05	1.93	1.61	3.00	5.40	7.46	7.01
	Jumlah	144.47	6.71	7.84	12.03	12.03	9.87	6.93	6.50	5.42	10.11	18.23	25.16	23.63

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	100.87	4.69	5.48	8.40	8.40	6.89	4.84	4.54	3.79	7.06	12.73	17.56	16.50
2	Dempo Tengah	116.95	5.43	6.35	9.74	9.74	7.99	5.61	5.26	4.39	8.18	14.76	20.36	19.13
3	Dempo Utara	151.66	7.05	8.23	12.63	12.63	10.36	7.28	6.82	5.69	10.61	19.14	26.41	24.81
4	Pagar Alam Selatan	45.85	2.13	2.49	3.82	3.82	3.13	2.20	2.06	1.72	3.21	5.79	7.98	7.50
5	Pagar Alam Utara	25.38	1.18	1.38	2.11	2.11	1.73	1.22	1.14	0.95	1.78	3.20	4.42	4.15
	Jumlah	440.71	20.48	23.93	36.71	36.71	30.11	21.15	19.82	16.54	30.83	55.61	76.74	72.09

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN**

JENIS PUPUK : ZA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	37.78	1.73	2.07	3.15	3.15	2.57	1.81	1.71	1.39	2.68	4.75	6.58	5.97
2	Hortikultura	15.42	0.71	0.85	1.28	1.28	1.05	0.74	0.70	0.57	1.09	1.94	2.69	2.44
3	Perkebunan Rakyat	35.41	1.59	1.87	2.86	2.86	2.35	1.65	2.75	1.29	2.41	4.34	5.99	5.62
4	Peternakan	0.21	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03
	Jumlah	88.82	4.07	4.87	7.40	7.40	6.04	4.25	4.01	3.27	6.29	11.16	15.47	14.03

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	10.44	0.48	0.57	0.87	0.87	0.71	0.50	0.47	0.38	0.74	1.31	1.82	1.72
2	Dempo Tengah	6.75	0.31	0.37	0.56	0.56	0.46	0.32	0.30	0.25	0.48	0.85	1.18	1.11
3	Dempo Utara	7.04	0.32	0.39	0.59	0.59	0.48	0.34	0.32	0.26	0.50	0.89	1.23	1.16
4	Pagar Alam Selatan	8.19	0.38	0.45	0.68	0.68	0.56	0.39	0.37	0.30	0.58	1.03	1.43	1.35
5	Pagar Alam Utara	5.36	0.25	0.29	0.45	0.45	0.36	0.26	0.24	0.20	0.38	0.67	0.93	0.88
	Jumlah	37.78	1.73	2.07	3.15	3.15	2.57	1.81	1.70	1.39	2.67	4.75	6.58	6.21

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0.75	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.09	0.13	0.12
2	Dempo Tengah	0.75	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.09	0.13	0.12
3	Dempo Utara	4.91	0.23	0.27	0.41	0.41	0.33	0.24	0.22	0.18	0.35	0.62	0.86	0.81
4	Pagar Alam Selatan	4.57	0.21	0.25	0.38	0.38	0.31	0.22	0.21	0.17	0.32	0.57	0.80	0.75
5	Pagar Alam Utara	4.44	0.20	0.24	0.37	0.37	0.30	0.21	0.20	0.16	0.31	0.56	0.77	0.73
	Jumlah	15.42	0.71	0.85	1.28	1.28	1.05	0.74	0.70	0.57	1.09	1.94	2.69	2.54

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	7.82	0.35	0.41	0.63	0.63	0.52	0.36	0.61	0.28	0.53	0.96	1.32	1.24
2	Dempo Tengah	9.14	0.41	0.48	0.74	0.74	0.61	0.43	0.71	0.33	0.62	1.12	1.55	1.45
3	Dempo Utara	11.88	0.53	0.63	0.96	0.96	0.79	0.55	0.92	0.43	0.81	1.46	2.01	1.89
4	Pagar Alam Selatan	3.58	0.16	0.19	0.29	0.29	0.24	0.17	0.28	0.13	0.24	0.44	0.61	0.57
5	Pagar Alam Utara	1.99	0.09	0.11	0.16	0.16	0.13	0.09	0.15	0.07	0.14	0.24	0.34	0.32
	Jumlah	35.41	1.59	1.87	2.86	2.86	2.35	1.65	2.75	1.29	2.41	4.34	5.99	5.62

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0.1	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01
2	Dempo Tengah	0.01	0.01	0.01	-	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Dempo Utara	0.1	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
4	Pagar Alam Selatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0.21	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 63 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN**

JENIS PUPUK : SP-36
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	497.44	23.13	27.01	41.44	41.44	33.97	23.88	22.39	18.65	34.82	62.78	86.61	81.33
2	Hortikultura	42.23	1.96	2.29	3.52	3.52	2.88	2.03	1.90	1.58	2.96	5.33	7.35	6.91
3	Perkebunan Rakyat	259.79	12.08	14.10	21.64	21.64	17.74	12.47	11.69	9.74	18.19	32.79	45.23	42.48
4	Peternakan	1.16	0.05	0.06	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.06	0.15	0.20	0.19
5	Perikanan Budidaya	61.95	2.88	3.36	5.16	5.16	4.23	2.97	2.79	2.32	4.34	7.82	10.79	10.13
	Jumlah	862.57	40.10	46.83	71.86	71.86	58.91	41.40	38.82	32.34	60.38	108.86	150.18	141.03

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	141.33	6.57	7.67	11.77	11.77	9.65	6.78	6.36	5.30	9.89	17.84	24.60	23.11
2	Dempo Tengah	77.38	3.60	4.20	6.45	6.45	5.29	3.71	3.48	2.90	5.42	9.77	13.47	12.65
3	Dempo Utara	72.45	3.37	3.93	6.04	6.04	4.95	3.48	3.26	2.72	5.07	9.14	12.61	11.85
4	Pagar Alam Selatan	110.91	5.16	6.02	9.24	9.24	7.58	5.32	4.99	4.16	7.76	14.00	19.31	18.13
5	Pagar Alam Utara	72.45	3.37	3.93	6.04	6.04	4.95	3.48	3.26	2.72	5.07	9.14	12.61	11.85
	Jumlah	497.44	23.13	27.01	41.44	41.44	33.98	23.88	22.38	18.65	34.82	62.78	86.60	81.33

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	2.12	0.10	0.11	0.18	0.18	0.14	0.10	0.10	0.08	0.15	0.27	0.37	0.35
2	Dempo Tengah	0.65	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.08	0.11	0.11
3	Dempo Utara	13.93	0.65	0.76	1.16	1.16	0.95	0.67	0.63	0.52	0.98	1.76	2.42	2.28
4	Pagar Alam Selatan	12.95	0.60	0.70	1.08	1.08	0.88	0.62	0.58	0.48	0.91	1.63	2.25	2.12
5	Pagar Alam Utara	12.58	0.58	0.68	1.05	1.05	0.86	0.60	0.57	0.47	0.88	1.59	2.19	2.06
	Jumlah	42.23	1.96	2.29	3.52	3.52	2.88	2.03	1.90	1.58	2.96	5.33	7.35	6.91

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton) -

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	59.10	2.75	3.21	4.92	4.92	4.04	2.84	2.66	2.22	4.14	7.46	10.29	9.56
2	Dempo Tengah	68.94	3.21	3.74	5.74	5.74	4.71	3.31	3.10	2.58	4.83	8.70	12.00	11.27
3	Dempo Utara	89.76	4.17	4.88	7.48	7.48	6.13	4.31	4.04	3.37	6.28	11.33	15.63	14.68
4	Pagar Alam Selatan	27.03	1.26	1.47	2.25	2.25	1.85	1.30	1.22	1.01	1.89	3.41	4.71	4.42
5	Pagar Alam Utara	14.96	0.70	0.81	1.25	1.25	1.02	0.72	0.67	0.56	1.05	1.89	2.60	2.45
	Jumlah	259.79	12.08	14.11	21.64	21.64	17.74	12.47	11.69	9.74	18.19	32.79	45.23	42.48

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0.55	0.02	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.09	0.09
2	Dempo Tengah	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3	Dempo Utara	0.56	0.02	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.10	0.09
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.16	0.05	0.06	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.08	0.15	0.20	0.19

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	17.18	0.80	0.93	1.43	1.43	1.17	0.82	0.82	0.64	1.20	2.20	2.99	2.81
2	Dempo Tengah	9.05	0.42	0.49	0.75	0.75	0.62	0.43	0.43	0.34	0.63	1.16	1.58	1.48
3	Dempo Utara	14.46	0.67	0.78	1.20	1.20	0.99	0.69	0.69	0.54	1.01	1.85	2.52	2.36
4	Pagar Alam Selatan	21.26	0.99	1.15	1.77	1.77	1.45	1.02	1.02	0.80	1.49	2.72	3.70	3.48
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		61.95	2.88	3.36	5.16	5.16	4.23	2.97	2.97	2.32	4.34	7.92	10.79	10.13

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN

JENIS PUPUK
 KOTA

: ORGANIK
 : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	636.39	29.59	34.56	53.01	53.01	43.46	30.54	28.64	23.87	44.54	80.31	110.79	104.05
2	Hortikultura	76.82	3.57	4.17	6.40	6.40	5.25	3.69	3.46	2.88	5.38	9.59	13.37	12.56
3	Perkebunan Rakyat	181.55	8.44	9.86	15.12	15.12	12.40	8.71	8.17	6.81	12.71	22.91	31.61	29.66
4	Peternakan	2.47	0.11	0.13	0.21	0.21	0.17	0.12	0.11	0.09	0.17	0.31	0.43	0.40
5	Perikanan Budidaya	28.06	1.30	1.52	2.34	2.34	1.92	1.35	1.26	1.05	1.96	3.54	4.89	4.59
	Jumlah	925.29	43.02	50.25	77.08	77.08	63.19	44.41	41.64	34.71	64.76	116.77	161.09	151.29

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	179.52	8.35	9.75	14.95	14.95	12.26	8.61	8.08	6.73	12.56	22.65	31.25	29.35
2	Dempo Tengah	103.92	4.83	5.64	8.66	8.66	7.10	4.99	4.68	3.90	7.27	13.11	18.09	16.99
3	Dempo Utara	120.90	5.62	6.57	10.07	10.07	8.26	5.80	5.44	4.53	8.46	15.26	21.05	19.77
4	Pagar Alam Selatan	140.59	6.54	7.63	11.71	11.71	9.60	6.75	6.33	5.27	9.84	17.74	24.48	22.99
5	Pagar Alam Utara	91.83	4.27	4.99	7.65	7.65	6.27	4.41	4.13	3.44	6.43	11.59	15.99	15.01
	Jumlah	636.39	29.59	34.56	53.01	53.01	43.46	30.54	28.64	23.87	44.54	80.31	110.79	104.05

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	21.63	1.01	1.17	1.80	1.80	1.48	1.04	0.97	0.81	1.51	2.73	3.76	3.54
2	Dempo Tengah	12.54	0.58	0.68	1.04	1.04	0.86	0.60	0.56	0.47	0.88	1.58	2.18	2.05
3	Dempo Utara	14.59	0.68	0.79	1.22	1.22	1.00	0.70	0.66	0.55	1.02	1.84	2.54	2.39
4	Pagar Alam Selatan	16.97	0.79	0.92	1.41	1.41	1.16	0.82	0.76	0.64	1.19	2.14	2.95	2.77
5	Pagar Alam Utara	11.09	0.52	0.60	0.92	0.92	0.76	0.53	0.50	0.42	0.78	1.40	1.93	1.81
	Jumlah	76.82	3.57	4.17	6.40	6.40	5.25	3.69	3.46	2.88	5.38	9.69	13.37	12.56

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	51.12	2.38	2.78	4.26	4.26	3.49	2.45	2.30	1.92	3.58	6.45	8.90	8.36
2	Dempo Tengah	29.64	1.38	1.61	2.47	2.47	2.02	1.42	1.33	1.11	2.08	3.74	5.16	4.85
3	Dempo Utara	34.48	1.60	1.87	2.87	2.87	2.36	1.65	1.55	1.29	2.41	4.35	6.00	5.64
4	Pagar Alam Selatan	40.11	1.86	2.18	3.34	3.34	2.74	1.92	1.81	1.50	2.81	5.06	6.98	6.56
5	Pagar Alam Utara	26.20	1.22	1.42	2.18	2.18	1.79	1.26	1.18	0.98	1.83	3.31	4.56	4.25
	Jumlah	181.55	8.44	9.86	15.12	15.12	12.40	8.71	8.17	6.81	12.71	22.91	31.61	29.68

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0.69	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.09	0.12	0.11
2	Dempo Tengah	0.40	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.07	0.06
3	Dempo Utara	0.46	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.08	0.07
4	Pagar Alam Selatan	0.55	0.02	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.10	0.09
5	Pagar Alam Utara	0.37	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.06
	Jumlah	2.47	0.11	0.13	0.21	0.21	0.17	0.12	0.11	0.09	0.17	0.31	0.43	0.40

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	7.90	0.37	0.43	0.66	0.66	0.54	0.38	0.35	0.30	0.55	1.00	1.38	1.29
2	Dempo Tengah	4.58	0.21	0.25	0.38	0.38	0.31	0.22	0.21	0.17	0.32	0.58	0.80	0.75
3	Dempo Utara	5.33	0.25	0.29	0.44	0.44	0.36	0.26	0.24	0.20	0.37	0.67	0.93	0.87
4	Pagar Alam Selatan	6.19	0.29	0.34	0.52	0.52	0.42	0.30	0.28	0.23	0.43	0.78	1.08	1.01
5	Pagar Alam Utara	4.19	0.19	0.23	0.35	0.35	0.29	0.20	0.19	0.16	0.29	0.53	0.73	0.69
	Jumlah	28.06	1.30	1.52	2.34	2.34	1.92	1.35	1.26	1.05	1.96	3.54	4.89	4.59

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS